- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32054/MPK.A/RHS/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Memperhatikan: RAPAT PLENO SENAT PADA TANGGAL 25 JULI 2024

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

### BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) PENS adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (3) Pimpinan PENS adalah Direktur dan Wakil Direktur.
- (4) Departemen adalah organ akademik di PENS yang menyelenggarakan dan mengelola beberapa Program Studi dengan dasar keilmuan yang sejenis.
- (5) Kadep adalah Kepala Departemen/Jurusan di lingkungan PENS.
- (6) Ka Pasca adalah Kepala program Pascasarjana di lingkungan PENS.
- (7) Program Studi merupakan unsur dari Departemen di lingkungan PENS, yang menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dalam satu cabang keilmuan dan keahlian tertentu.
- (8) Kaprodi adalah Ketua/Koordinator Program Studi di lingkungan PENS.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di PENS.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PENS.

- (11) PJJ adalah Program Pendidikan Jarak Jauh di PENS yang pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lain.
- (12) RPL adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (13) MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (14) BAK adalah Bagian Akademik dan Kemahasiswaan PENS yang bertugas untuk mengelola administrasi proses akademik di lingkungan PENS.

### BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

## Pasal 2 Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) PENS menyelenggarakan program pendidikan rekayasa terapan dengan jenjang pendidikan Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, dan Program Keprofesian.
- (2) Program pendidikan di PENS ditekankan pada pembentukan kepribadian dan keahlian terapan yang menguasai secara seimbang antara kemampuan teoritis dan praktis untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi.
- (3) PENS menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh dan mengembangkan program pendidikan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

# Pasal 3 Pengelolaan Program Pendidikan

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang melekat dalam program pendidikan jenjang Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, dan Program Keprofesian diatur dalam pedoman pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang melekat pada program Pendidikan Jarak Jauh dan pendidikan lain yang diselenggarakan di PENS diatur dalam pedoman tersendiri.

# Pasal 4 Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Kualifikasi lulusan program pendidikan di PENS mengacu pada jenjang yang telah ditetapkan di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peraturan lain yang berlaku.

### Pasal 5 Beban dan Masa Studi

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Program Diploma Tiga mempunyai paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 6 (enam) semester.
- (3) Program Sarjana Terapan mempunyai paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 8 (delapan) semester.